

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Umum Syariah (BUS) sebagai sektor strategis yang diharapkan mampu menunjang pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BUS memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga keuangan komersial (pencari keuntungan) sekaligus sebagai lembaga sosial (*Baitul Mal*) (Agustin, 2021:2). Keberhasilan BUS dalam menjalankan fungsi sosialnya sangat bergantung pada keberlanjutan fungsi komersialnya, di mana profitabilitas menjadi indikator utama kesehatan dan daya saing bank di industri keuangan. Sejalan dengan fungsi komersial tersebut, BUS dituntut untuk menghasilkan profitabilitas yang tinggi dan stabil guna menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

Sejalan dengan fungsi komersial tersebut, BUS dituntut untuk menghasilkan profitabilitas yang tinggi dan stabil guna menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Kinerja kesehatan finansial dan manajemen bank secara keseluruhan diukur melalui rasio Profitabilitas. Di antara berbagai rasio yang ada, salah satu rasio yang paling sering digunakan dalam mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA) karena mampu mengukur sejauh mana aset yang dikelola bank dapat menghasilkan laba bersih secara efisien (Pratiwi et al., 2024:7). ROA yang tinggi dan stabil menjadi tolok ukur fundamental yang menarik perhatian investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri BUS (Khasanah & Suwarti, 2022:3). Selain itu, ROA juga berfungsi sebagai instrument evaluasi bagi pihak eksternal untuk menilai efektivitas bank dalam meminimalisir


beban operasional serta memaksimalkan pendapatan operasionalnya, sehingga nilai ROA yang stabil mencerminkan pendapatan operasionalnya, sehingga nilai ROA yang stabil mencerminkan kondisi fundamental bank yang kuat dalam menghadapi dinamika pasar keuangan (Ilyas, 2021:4).

Penggunaan ROA sebagai indikator profitabilitas dinilai sangat krusial bagi perbankan syariah karena rasio ini memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen dalam memperoleh imbal hasil dari seluruh aktiva yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh dominannya dana simpanan masyarakat sebagai sumber utama pembentukan aset bank, sehingga bank memiliki tanggung jawab moral dan professional untuk mengelola aset tersebut secara produktif demi menghasilkan laba (Hery, 2023:3). Dalam perspektif ekonomi syariah, pencapaian profitabilitas bukan sekedar angka keuntungan semata, melainkan refleksi dari keberhasilan manajemen dalam mengelola amanah dana umat ke dalam sektor pembiayaan yang produktif dan halal.

Lebih lanjut, stabilitas ROA menjadi standar kepatuhan terhadap regulasi kesehatan perbankan yang ditetapkan oleh otoritas moneter untuk menjamin ketahanan bank di masa depan. Bank yang mampu mempertahankan nilai ROA pada tingkat yang stabil menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki manajemen biaya yang terkontrol dan kualitas aktiva produktif yang terjaga (Mergi Angelina, 2023:29). Sebaliknya, ketidakkonsistenan nilai ROA dapat memberikan sinyal negatif kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang berpotensi menurunkan nilai perusahaan dan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya.

Kondisi profitabilitas pada bank sampel selama periode penelitian menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan perbedaan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba. Fenomena ini dapat dilihat pada grafik perkembangan *Return on Asset* (ROA) berikut:

Grafik 1.1
Perkembangan *Return On Asset* (ROA) (Y) pada Bank Sampel periode 2015-2024



Berdasarkan grafik tersebut, PT Bank Mega Syariah (BMS) dan PT Bank BCA Syariah (BCAS) secara umum menunjukkan tren ROA yang positif dan stabil hingga mencapai angka 2,04% dan 1,6% di tahun 2024. Namun, anomali terlihat pada PT Bank Victoria Syariah (BVIS) yang menunjukkan fluktuasi paling ekstrim dengan angka negatif (-2,36% dan -2,19%) di awal periode, dan hanya mampu mencapai 0,82% di akhir 2024. Tertahannya laju peningkatan profitabilitas ini menunjukkan adanya hambatan dalam efektivitas pengelolaan aset bank.

Untuk mencapai target profitabilitas yang telah ditetapkan, bank sampel secara konsisten melakukan ekspansi penyaluran dana, khususnya melalui

mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti Musyarakah. Pembiayaan musyarakah pada dasarnya merupakan akad kemitraan usaha di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan nisbah yang telah ditentukan, sementara risiko kerugian dibebankan secara proporsional berdasarkan porsi modal yang disertakan oleh setiap pihak (Y. Sari, 2023). Akad ini merupakan esensi dari perbankan syariah karena mencerminkan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) akad ini mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta kemitraan yang seimbang antara para pihak. Dalam pembiayaan musyarakah, kedua pihak (bank dan nasabah) sama-sama menyertakan modal, serta berpartisipasi dalam pengelolaan usaha sesuai kesepakatan.


Penerapan skema musyarakah dalam portofolio perbankan syariah dinilai lebih unggul dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dibandingkan dengan akad jual beli (*murabahah*). Hal ini dikarenakan musyarakah memberikan fleksibilitas modal bagi nasabah untuk mengembangkan kapasitas usahanya secara produktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan skala ekonomi masyarakat (D. H. Sari et al., 2023:3). Bagi pihak bank, pembiayaan musyarakah menawarkan potensi imbal hasil yang lebih kompetitif dan dinamis seiring dengan peningkatan laba usaha yang dikelola oleh nasabah. Namun, tingginya potensi keuntungan ini berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi (*high risk high return*), di mana bank tidak memiliki jaminan keuntungan tetap dan sangat bergantung pada kejujuran serta kinerja bisnis nasabah.

Karakteristik musyarakah yang berbasis bagi hasil menuntut pihak bank untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif dibandingkan akad lainnya. Menurut Ramand et al., (2023:4), sifat akad musyarakah yang melibatkan risiko kerugian bersama menuntut evaluasi yang mendalam mulai dari tahap analisis kelayakan usaha sehingga pemantauan realisasi keuntungan secara periodik. Ketidakefektifan bank dalam memonitor perkembangan bisnis nasabah dapat memicu terjadinya asimetri informasi, di mana nasabah mungkin tidak melaporkan keuntungan yang sebenarnya, atau bahkan melakukan kelalaian yang berujung pada kegagalan pembayaran. Oleh karena itu, ekspansi musyarakah yang massif tanpa dibarengi dengan sistem mitigasi risiko yang kuat justru dapat menjadi boomerang yang merusak kualitas aktiva produktif bank.

Lebih lanjut, keberhasilan pengelolaan pembiayaan musyarakah akan memberikan sinyal positif mengenai kematangan manajemen risiko sebuah bank syariah. Bank yang mampu menyalurkan musyarakah dalam jumlah besar namun tetap menjaga kualitas pembiayaannya menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki kompetensi analisis yang tajam dan hubungan kemitraan yang sehat dengan para pelaku usaha (Nelly et al., 2022:4). Sebaliknya, kegagalan dalam mengelola pembiayaan bagi hasil ini akan berdampak langsung pada pembengkakan biaya percadangan kerugian yang secara otomatis akan menggerus perolehan laba bersih bank secara keseluruhan.

Perkembangan pembiayaan tersebut dapat diamati melalui grafik pertumbuhan Pembiayaan Musyarakah (X) berikut ini:

Grafik 1.2
Perkembangan Pembiayaan Musyarakah (X) pada Bank Sampel periode 2015-2024



Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa Pembiayaan Musyarakah pada ketiga bank sampel selama periode 2015-2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung ekspansif. PT Bank BCA Syariah (BCAS) mencatatkan lonjakan penyaluran yang sangat signifikan, meningkat dari Rp1,13 triliun pada 2015 menjadi Rp6,49 triliun pada 2024. Pola pertumbuhan serupa juga dilakukan oleh PT Bank Mega Syariah (BMS) yang menyalurkan Musyarakah hingga mencapai Rp4,52 triliun di akhir periode. Sementara itu, PT Bank Victoria Syariah (BVIS) memperlihatkan dengan nilai Rp0,86 triliun pada tahun 2024.

Secara teoritis, Pembiayaan Musyarakah dikenal sebagai salah satu akad bagi hasil yang memiliki risiko tertinggi dibandingkan akad jual beli seperti Murabahah karena melibatkan prinsip *profit and loss sharing*. Oleh karena itu, tingginya ekspansi pembiayaan ini jika tidak disertai dengan mitigasi risiko yang tepat akan menjadi pemicu utama munculnya pembiayaan bermasalah. Karakteristik Musyarakah yang menempatkan bank sebagai mitra usaha membuat

bank ikut menanggung risiko kegagalan bisnis nasabah, sehingga setiap penurunan performa usaha debitur akan langsung berdampak pada kualitas pembiayaan bank. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengawasan yang jauh lebih ketat guna meminimalisir asimetri informasi yang seringkali menjadi penyebab utama membengkaknya angka pembiayaan macet.

Tingginya ekspansi Musyarakah tersebut secara langsung memicu risiko pembiayaan yang tercermin dalam rasio *Non-Performing Financing* (NPF). Rasio NPF menjadi cerminan langsung dari kualitas aset serta sejauh mana efisiensi manajemen risiko sebuah bank dalam menjaga portofolio pembiayaannya. Secara teoritis, hubungan antara NPF dan profitabilitas bersifat negatif di mana setiap lonjakan NPF akan memicu pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang pada akhirnya menggerus laba dan menekan angka ROA bank.

Dalam operasional perbankan syariah, NPF diklasifikasikan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya guna memetakan kualitas aktiva produktif bank (POJK No. 16/POJK.03/2020). Peningkatan rasio NPF mengindikasikan bahwa terdapat kendala dalam pengembalian pokok maupun bagi hasil dari pihak nasabah, yang secara teknis menyebabkan dana bank menjadi tidak produktif. Menurut Mergi Angelina, (2023:29), tingginya NPF mengharuskan bank untuk mengalokasikan modal yang lebih besar sebagai cadangan penghapusan aset, sehingga fleksibilitas bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan baru menjadi terhambat dan operasional bank menjadi tidak efisien.


Dampak dari lonjakan NPF juga berkaitan erat dengan *opportunity cost* yang harus ditanggung oleh bank syariah. Semakin besar porsi pembiayaan yang

macet, maka semakin rendah tingkat likuiditas yang dapat diputar kembali untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa depan (Barzani, 2020:6). Selain itu, NPF seringkali dipandang sebagai tolok ukur efektivitas analisis pembiayaan pada tahap awal. Jika angka NPF terus merangkak naik, hal ini memberikan sinyal adanya kelemahan dalam proses pengawasan proaktif terhadap bisnis nasabah, terutama pada akad musyarakah yang memiliki tingkat asimetri informasi cukup tinggi antara bank dan mitra usahanya.

Selain faktor internal, rasio NPF juga memberikan sinyal terhadap reputasi dan kesehatan bank di mata investor serta nasabah penyimpan. Berdasarkan *signaling theory*, bank yang mampu menjaga rasio NPF-nya di bawah batas aman otoritas menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki ketahanan finansial yang kuat dan kredibilitas manajemen risiko yang baik (Rolianah & Umayyatun, 2024:4). Sebaliknya, lonjakan NPF yang tidak terkendali akan memicu kekhawatiran pihak eksternal terhadap keamanan dana mereka, yang pada akhirnya dapat mendegradasi nilai pasar bank secara keseluruhan.

Untuk melihat bagaimana dinamika risiko ini muncul seiring dengan masifnya penyaluran pembiayaan musyarakah pada bank sampel, serta guna membandingkan efektivitas manajemen risiko di antara ketiga bank tersebut, berikut disajikan grafik perkembangan NPF selama periode 2015-2024:

Grafik 1.3
Perkembangan *Net Performing Financing* (NPF) (Z) pada Bank Sampel
periode 2015-2024



Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa ketiga bank menunjukkan dinamika pengelolaan risiko yang sangat berbeda, terutama pada akhir periode penelitian. PT Bank Mega Syariah (BMS) menjadi satu-satunya bank yang menampilkan tren perbaikan kualitas aset secara konsisten selama sepuluh tahun terakhir, di mana NPF BMS terus menurun dari 4,26% pada tahun 2015 hingga mencapai titik terendah sebesar 0,91% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan efektivitas strategi manajemen risiko dan monitoring nasabah yang sangat baik pada bank tersebut.

Namun, kondisi kontras ditemukan pada dua bank lainnya yang mencatatkan anomali di akhir periode. PT Bank BCA Syariah (BCAS) mencatatkan kenaikan NPF yang cukup tajam dari 1,04% pada tahun 2023 menjadi 1,54% pada tahun 2024. Lonjakan risiko yang lebih signifikan dialami oleh PT Bank Victoria Syariah (BVIS), di mana rasio NPF naik dari 0,73% di tahun 2023 menjadi 1,58%

di tahun 2024, padahal bank ini sempat menunjukkan tren perbaikan setelah berada di posisi tertinggi sebesar 9,80% pada awal periode penelitian. Perbedaan arah perkembangan NPF yang mencolok pada akhir periode 2023-2024 ini merupakan anomali yang mengindikasikan adanya masalah kualitas aset yang serius di tengah membaiknya kondisi industri secara umum (Ibrahim & Rahmawati, 2020:3).

Fenomena lonjakan NPF tersebut mulai menunjukkan dampak nyata pada stabilitas profitabilitas bank sampel. Walaupun ROA secara umum tetap berada di zona positif, laju peningkatan ROA pada BVIS dan BCAS di tahun 2024 terlihat tertahan dan tidak sebanding dengan masifnya ekspansi pembiayaan yang dilakukan. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa stabilitas ROA sangat rentan terhadap fluktuasi risiko internal, terutama risiko pembiayaan. Secara teoritis, hubungan NPF dan ROA bersifat negatif; kenaikan NPF memicu pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang pada akhirnya menggerus laba dan menekan angka ROA (Mergi Angelina, 2023:29).

Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF) ini sendiri sangat dipengaruhi oleh jenis akad yang digunakan. Pembiayaan Musyarakah (X) dikenal sebagai salah satu akad bagi hasil yang memiliki risiko tertinggi dibandingkan akad jual beli seperti Murabahah karena melibatkan prinsip *profit and loss sharing* (Sari et al., 2023:3). Sifat akad ini menuntut pengawasan dan evaluasi yang insentif dari pihak bank, sehingga kegagalan dalam mengelola Musyarakah akan langsung mendegradasi kualitas aset dan meningkatkan rasio NPF (Ramand et al., 2023:4). Oleh karena itu, rasio NPF (Z) diperkirakan berfungsi sebagai variabel mediasi atau “jembatan”

yang menunjukkan bagaimana risiko yang berasal dari Pembiayaan Musyarakah diterjemahkan menjadi tekanan pada profitabilitas bank (Dewi et al., 2025:3).

Guna memberikan gambaran secara komprehensif mengenai fenomena emperis dan keterkaitan fluktuasi antara Pembiayaan Musyarakah, NPF, dan ROA pada bank sampel, berikut disajikan table gabungan selama periode 2015-2024:

Tabel 1.1
Perkembangan Rasio Pembiayaan Musyarakah (X), NPF (Z), dan ROA (Y) pada Bank Sampel Periode 2015-2024

Bank Sampel	Tahun	Pembiayaan Musyarakah (X)		NPF (Z)		ROA (Y)	
		Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket
PT Bank BCA Syariah	2015	1.132.524.319.363	↑	0,70%	↑	1,0%	↑
	2016	1.287.826.779.386	↑	0,50%	↓	1,1%	↑
	2017	1.807.939.416.505	↑	0,32%	↓	1,2%	↑
	2018	2.390.999.023.965	↑	0,35%	↑	1,2%	↑
	2019	2.904.207.487.359	↑	0,58%	↑	1,2%	↑
	2020	3.178.295.699.605	↑	0,50%	↓	1,1%	↓
	2021	3.766.949.476.611	↑	1,13%	↑	1,1%	↓
	2022	4.838.288.397.144	↑	1,42%	↑	1,3%	↑
	2023	5.584.846.508.668	↑	1,04%	↓	1,5%	↑
	2024	6.488.665.239.662	↑	1,54%	↑	1,6%	↑
PT Bank Victoria Syariah	2015	707.964.377.834	↑	9,80%	↑	-2,36%	↑
	2016	929.535.048.991	↑	7,21%	↓	-2,19%	↓
	2017	868.014.110.047	↓	4,59%	↓	0,36%	↑
	2018	930.419.356.069	↑	4,00%	↓	0,32%	↓

	2019	988.378.349.665	↑	3,94%	↓	0,05%	↓
	2020	938.148.736.691	↓	4,73%	↑	0,16%	↑
	2021	585.766.229.252	↓	9,54%	↑	0,71%	↑
	2022	474.309.161.368	↓	1,81%	↓	0,45%	↓
	2023	726.680.851.686	↑	0,73%	↓	0,68%	↑
	2024	861.907.527.374	↑	1,58%	↑	0,82%	↑
PT Bank Mega Syariah	2015	56.235.705	↑	4,26%	↑	0,30%	↑
	2016	340.217.996	↑	3,3%	↓	2,63%	↑
	2017	656.715.238	↑	2,95%	↓	1,56%	↓
	2018	1.248.302.320	↑	2,15%	↓	0,93%	↓
	2019	1.836.888.204	↑	1,72%	↓	0,89%	↓
	2020	1.965.985.451	↑	1,69%	↓	1,74%	↑
	2021	4.137.002.272	↑	1,15%	↓	4,08%	↑
	2022	4.804.390.424	↑	1,09%	↓	2,59%	↓
	2023	4.106.939.768	↓	0,98%	↓	1,96%	↓
	2024	4.518.783.821	↑	0,91%	↓	2,04%	↑

Sumber: Laporan Publikasi Keuangan/Laporan Tahunan PT Bank BCA Syariah,

PT Bank Victoria Syariah, dan PT Bank Mega Syariah (2015-2024) (data diolah).

Keterangan:

↑ : Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

↓ : Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa Pembiayaan Musyarakah pada ketiga bank sampel selama periode 2015-2024 mengalami pola

pertumbuhan yang cenderung ekspansif. PT Bank BCA Syariah menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun, dari Rp. 1,13 triliun pada 2015 menjadi Rp. 6,49 triliun pada 2024. Pola serupa juga terlihat pada PT Bank Mega Syariah, di mana Pembiayaan Musyarakah terus bertambah dari Rp. 56,2 juta pada 2015 menjadi Rp. 4,52 triliun pada 2024. Sementara itu, PT Bank Victoria Syariah memperlihatkan perkembangan yang lebih fluktuasi, Pada tahun 2024, angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 18,62% hingga mencapai Rp0,86 triliun, setelah sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022.

Selain itu, ketiga bank tersebut memperlihatkan pola pergerakan yang berbeda dalam rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*), yang berperan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai tingkat risiko pembiayaan. PT Bank Mega Syariah menjadi satu-satunya bank yang menampilkan tren perbaikan kualitas aset secara konsisten, di mana rasio NPF terus menurun hingga mencapai titik terendah sebesar 0,91% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi manajemen risiko dan efektivitas monitoring nasabah yang diterapkan. Namun, kondisi kontras ditemukan pada BCAS yang mencatatkan kenaikan NPF cukup tajam dari 1,04% di tahun 2023 menjadi 1,54% di tahun 2024, serta BVIS yang melonjak dari 0,73% menjadi 1,58% pada periode yang sama. Perbedaan arah perkembangan NPF yang mencolok pada akhir periode ini merupakan fenomena empiris penting yang memerlukan pengkajian lebih mendalam.

Dilihat dari sisi Profitabilitas (*Return on Asset / ROA*). ROA pada BCAS dan Bank Mega Syariah secara umum menunjukkan tren positif dan stabil, Di sisi lain, Bank Victoria Syariah menunjukkan fluktuasi ROA yang paling ekstrim dengan angka negatif di awal periode dan hanya mampu mencapai 0,82% di akhir 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa laju peningkatan ROA pada bank sampel tertentu mulai tertahan oleh adanya lonjakan risiko pembiayaan, sehingga ekspansi Musyarakah yang dilakukan tidak serta-merta meningkatkan profitabilitas secara optimal.

Selain dari data empiris di atas, terdapat beberapa riset terdahulu yang memiliki keterkaitan namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten (*research gap*). Mengenai hubungan Musyarakah (X) terhadap ROA (Y), penelitian oleh Septiani, (2021:9) menemukan pengaruh positif signifikan, sejalan dengan teori bagi hasil yang sukses. Meskipun demikian, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Supriyanto & Athoillah, (2020:9) yang menyatakan adanya pengaruh negatif atau tidak signifikan. Selanjutnya, pada hubungan NPF (Z) terhadap ROA (Y), studi oleh Rohansyah et al., (2021:15) menemukan pengaruh negatif signifikan sesuai dengan teori risiko, sedangkan Karim & Hanafia, (2020:10) menunjukkan hasil yang bertentangan yaitu tidak adanya pengaruh signifikan NPF terhadap ROA.

Inkonsistensi hasil yang ditemukan dalam penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa terdapat variabel lain yang belum dipertimbangkan atau variabel yang mempengaruhi mekanisme hubungan tersebut. *Research gap* teoritis ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengujian terhadap variabel mediasi (NPF) yang secara kuat menjembatani risiko Pembiayaan Musyarakah (X) terhadap

Profitabilitas (*Y*). Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi empiris karena adanya fenomena peningkatan NPF yang kontras di tahun 2024 pada bank sampel yang belum pernah diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji peran mediasi NPF dan menganalisis secara komparatif keragaman kinerja tersebut.

Berdasarkan dari gap empiris dan gap teori tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul ***Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bermasalah sebagai Variabel Mediasi pada Tiga Bank Umum Syariah Periode 2015-2024.***

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah penelitian di atas, telah ditemukan adanya keragaman tren yang memunculkan ketidaksesuaian dalam pengendalian risiko antara bank sampel. Oleh karena itu, peneliti akan membatasi masalah penelitian ini yang disusun menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembiayaan Musyarakah secara parsial mempengaruhi *Return on Asset (ROA)*?
2. Bagaimana Pembiayaan Musyarakah secara parsial mempengaruhi *Non-Performing Financing (NPF)*?
3. Bagaimana secara parsial *Non-Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap *Return on Asset (ROA)*?
4. Bagaimana *Non-Performing Financing (NPF)* memediasi pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap *Return on Asset (ROA)*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap *Return on Asset* (ROA);
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap *Non-Performing Financing* (NPF);
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA);
4. Untuk mengetahui apakah *Non-Performing Financing* (NPF) memediasi pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap *Return on Asset* (ROA).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun uraian manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2015–2024.
- b. Memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menelaah pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bermasalah sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah periode 2015–2024.

- c. Memberikan deskripsi mengenai pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Bermasalah, dan Profitabilitas pada PT Bank BCA Syariah, PT Bank Victoria Syariah, dan PT Bank Mega Syariah.
- d. Berkontribusi dalam pengembangan konsep dan teori yang berkaitan dengan pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2015–2024.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi manajemen Bank Umum Syariah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis terkait Pembiayaan Musyarakah serta langkah mitigasi risiko pembiayaan bermasalah (NPF).
- b. Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta investor syariah, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi dan bahan analisis mengenai kualitas aset dan efektivitas pengelolaan risiko pada Bank Umum Syariah, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- d. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi pembelajaran di lingkungan akademik.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Bermasalah (NPF), dan Profitabilitas (ROA).

